



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Capri als. Bapak Novi
2. Tempat lahir : Bone-bone
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/28 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Baloli Ds. Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hari Capri als. Bapak Novi ditangkap pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/IX/2024/Reskrim tanggal 25 September 2024;

Terdakwa Hari Capri als. Bapak Novi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI CAPRI Als BAPAK NOVI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang besi berukuran 27 (Dua puluh tujuh) Cm.
 2. 1 (satu) buah obeng bergagang viber.

Dirampas untuk Dimusnahkan

3. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berbingkai aluminium warna coklat.

4. Uang sejumlah Rp. 793.700 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian :

Pecahan Rp. 1.000,-	: 15 Lembar
Pecahan Rp. 2.000,-	: 39 Lembar
Pecahan Rp. 5.000,-	: 45 Lembar
Pecahan Rp. 10.000,-	: 22 Lembar
Pecahan Rp. 20.000,-	: 10 Lembar
Pecahan Rp. 50.000,-	: 1 Lembar
Koin Rp. 500,-	: 5 Keping
Koin Rp. 1.000,-	: 3 Keping
Koin Rp. 200,-	: 1 Keping

Dikembalikan kepada Mesjid Nurul Iman melalui Saksi Sandi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **HARI CAPRI Als BAPAK NOVI** pada Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mesjid Nurul Iman di Dusun Salulemo, Desa Bantimurung, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Baloli Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara menuju ke Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa singgah di depan Mesjid Nurul Iman lalu Terdakwa mengawasi keadaan setempat dan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada kotak amal yang berisi uang lalu Terdakwa mengambil dan merusak kotak amal tersebut dengan cara mencungkil kunci kotak amal yang digembok tersebut menggunakan obeng sehingga gemboknya terlepas kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan memasukkan ke jaket Terdakwa. Namun saat hendak keluar dari mesjid Saksi Suyadi langsung menghampiri Terdakwa dan menghubungi pemerintah setempat untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kotak amal dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil uang dari kotak amal tersebut tanpa izin dari pihak Mesjid Nurul Iman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Mesjid Nurul Iman mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**-----

Subsidiar

---- Bahwa ia terdakwa **HARI CAPRI Als BAPAK NOVI** pada Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mesjid Nurul Iman di Dusun Salulemo, Desa Bantimurung, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Baloli Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara menuju ke Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa singgah di depan Mesjid Nurul Iman lalu Terdakwa mengawasi keadaan setempat dan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada kotak amal yang berisi uang lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara membuka kunci kotak amal kotak amal yang digembok tersebut menggunakan obeng sehingga gemboknya terlepas kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan memasukkan ke jaket Terdakwa. Namun saat hendak keluar dari mesjid Saksi Suyadi langsung menghampiri Terdakwa dan menghubungi pemerintah setempat untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil uang dari kotak amal tersebut tanpa izin dari pihak Mesjid Nurul Iman;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Nurul Iman mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandi Als Bapak Abil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Bertempat di Masjid Nurul Iman di Dusun Salulemo, Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu utara.
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam hal ini adalah pihak Masjid Nurul Iman yang berada di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu utara.
 - Bahwa Saksi menerangkan peranan saksi dalam Masjid Nurul Iman adalah sebagai pengurus masjid dan kadang kala juga menjadi imam di masjid tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat saat Terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid nurul iman tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan kotak amal Masjid Nurul Imam sudah mengalami kecurian sebanyak 4 (empat) kali dengan kerugian keseluruhan lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwanya dan baru kali ini Terdakwanya tertangkap;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa duduk mengambil kotak amal saat didapati, saksi melihat terdapat beberapa lembar uang berhambur di atas kotak amal dan sebagian ada di dalam jaket Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 24 September 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi bersama dengan YADI Als Bapak ILMAN melihat seseorang memperhatikan keadaan sekitaran Masjid Nurul Imam dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dengan cara membuka pintu masjid yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu duduk dan mengambil kotak amal kemudian Saksi bersama dengan YADI Als Bapak ILMAN masuk ke dalam masjid karena curiga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



dengan gerak-geriknya dan melihat beberapa lembar uang berhamburan di atas kotak amal dan Terdakwa sempat mengambilnya serta menyimpannya di dalam jaket, lalu Saksi menanyakan ke Terdakwa bahwa "YA... YA... YA.." Terdakwa berteriak "SIAPA MENCURI NA MAU KA MENYUMBANG" Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mencuri sempat melihat uang sudah berhamburan di atas kotak amal, akhirnya Saksi dengan YADI Als Bapak ILMAN mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor desa, dan ketika di kantor desa ditemukan uang dan obeng dalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke aparat kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu ia berada dibelakang Terdakwa yang jaraknya kurang lebih hanya 2 (dua) meter kemudian Terdakwa sementara duduk sambil mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi bersama YADI Als Bapak ILMAN mendapati kami melihat Terdakwa sangat kaget dan pada saat kami tanyakan bilang "kamu mencuri" Terdakwa menyangkal sementara uang kotak amal berhamburan diatas kotak amal dan sebagian sudah di masukan ke dalam jaket;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat ijin atau persetujuan dari pihak pengurus masjid untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal masjid pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh masjid nurul iman akibat pencurian tersebut kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan alat tersebut yang dibawa oleh Terdakwa saat didapati melakukan pencurian sedangkan kotak amal dan uang adalah milik Masjid Nurul Iman yang dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Hasna D Als Mama Abil tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait tindak pidana Pencurian pada hari selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Masjid Nurul Iman di Dusun Salulemo, Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu utara;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam hal ini adalah pihak Masjid Nurul Iman yang berada di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peranan saksi dalam Masjid Nurul Iman adalah sebagai bendahara Masjid Nurul Iman tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah dicuri ia tahu oleh Terdakwa pada saat itu adalah uang kotak amal Masjid Nurul Iman;
- Bahwa Saksi menerangkan kotak amal Masjid Nurul Imam sudah mengalami kecurian sebanyak 4 (empat) kali dengan kerugian keseluruhan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwanya dan baru kali ini Terdakwanya tertangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat saat Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal masjid nurul iman tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami pihak Masjid Nurul Iman. Tetapi kira-kira kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama duduk bersama suami Ia dan iparnya Lel. YADI Als Bapak ILMAN, melihat Terdakwa mencurigakan lewati depan Masjid dan berpikir bukan orang yang Ia curigai dan sempat menanyakan ke Ipar Lel. YADI Als Bapak ILMAN "ITU TADI ADA ORANG LEWAT TAPI JALAN TERUS JI KE ATAS SAYA CURIGA SERING SAYA LIHAT, TAPI KALAU BALIK SINGGAH I BERARTI DIA YANG AMBIL BETUL UANG CELENGAN" tidak lama kemudian Terdakwa tersebut singgah lalu masuk ke dalam Masjid dengan cara membuka pintu masjid yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam masjid, kemudian ipar dan suami Saksi SANDI Als Bapak ABIL mengikuti Terdakwa dan ikut masuk ke dalam masjid tidak lama kemudian warga mendengar ada suara dalam masjid berkata "ADA PENCURI" lalu Saksi melihat warga jalan menuju masjid lalu sama-sama melihat bahwa Terdakwa yang selama ini Saksi curigai betul telah melakukan pencurian uang kotak amal masjid, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Desa Bantimurung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat ijin atau persetujuan dari pihak pengurus masjid untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal masjid pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan alat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian sedangkan kotak amal dan uang adalah milik Masjid Nurul Iman yang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian lakukan pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 sekitar jam 10.30 WITA, di dalam Masjid Nurul Iman Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa curi pada saat itu adalah berupa Kotak amal berisi uang masjid Nurul Iman Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil dan memiliki uang yang ada didalam kotak amal tersebut untuk digunakan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan tindak pidana pencurian kotak amal masjid Nurul Iman berisi uang hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia melakukan pencurian hanya 1 (satu) kali dan itu terjadi di masjid Nurul Imam di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum ia ambil kotak amal tersebut di simpan di dalam masjid dimana masjid tersebut saat itu dalam keadaan sepi dan pintunya tertutup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan sempat mengecek keadaan Dusun tersebut terlihat sepi sehingga Terdakwa singgah di Masjid Nurul Imam tersebut melihat suasana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci, kemudian melihat ada kotak amal berisi uang, lalu Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut dengan merusak gembok kotak amal tersebut dengan cara memutar paksa gembok tersebut dengan tangan Terdakwa hingga pengunci gemboknya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun belum sempat keluar sudah diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor desa dan di arahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui jumlah uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebab belum sempat berhasil Terdakwa sudah didapati oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan pencurian kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tidak ada ijin atau persetujuan sebelumnya dari pihak Masjid Nurul Iman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian itu miliknya, dimana barang bukti batang besi pencungkil dan obeng saat kejadian berada di dalam jaket Terdakwa, sedangkan kotak amal dan uang adalah hasil curian yang ada di Masjid Nurul Iman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi berukuran 27 (Dua puluh tujuh) Cm.
2. 1 (satu) buah obeng bergagang viber.
3. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berbingkai aluminium warna coklat.
4. Uang sejumlah Rp. 793.700 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan Rp. 1.000,- : 15 Lembar
 - b. Pecahan Rp. 2.000,- : 39 Lembar
 - c. Pecahan Rp. 5.000,- : 45 Lembar
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- : 22 Lembar
 - e. Pecahan Rp. 20.000,- : 10 Lembar
 - f. Pecahan Rp. 50.000,- : 1 Lembar
 - g. Koin Rp. 500,- : 5 Keping
 - h. Koin Rp. 1.000,- : 3 Keping
 - i. Koin Rp. 200,- : 1 Keping

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan sempat mengecek keadaan Dusun tersebut terlihat sepi sehingga Terdakwa singgah di Masjid Nurul Imam tersebut melihat suasana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci, kemudian melihat ada kotak amal berisi uang, lalu Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut dengan merusak gembok kotak amal tersebut dengan cara memutar paksa gembok tersebut dengan tangan Terdakwa hingga pengunci gemboknya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut namun belum sempat keluar sudah diketahui oleh saksi Sandi Als Bapak Abil dan Yadi Als Bapak Ilman dan Terdakwa sempat menyangkal dengan berteriak "SIAPA MENCURI NA MAU KA MENYUMBANG" namun Terdakwa diamankan oleh warga karena dilokasi terlihat uang sudah berhamburan di atas kotak amal, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor desa, dan ketika di kantor desa ditemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 793.700 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan obeng dalam jaket Terdakwa dan batang besi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin maupun persetujuan dari pengurus Masjid Nurul Imam untuk mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil dan memiliki uang yang ada didalam kotak amal tersebut untuk digunakan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Hari Capri als. Bapak Novi** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah bahwa Terdakwa **Hari Capri als. Bapak Novi** ada niat dalam batin diri Terdakwa dengan perbuatannya itu akan mendapat dan memiliki barang;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan sempat mengecek keadaan Dusun tersebut terlihat sepi sehingga Terdakwa singgah di Masjid Nurul Imam tersebut melihat suasana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci, kemudian melihat ada kotak amal berisi uang, lalu Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut dengan merusak gembok kotak amal tersebut dengan cara memutar paksa gembok tersebut dengan tangan Terdakwa hingga pengunci gemboknya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut namun belum sempat keluar sudah ketahuan oleh saksi Sandi Als Bapak Abil dan Yadi Als Bapak Ilman dan Terdakwa sempat menyangkal dengan berteriak "SIAPA MENCURI NA MAU KA MENYUMBANG" namun Terdakwa diamankan oleh warga karena dilokasi terlihat uang sudah berhamburan di atas kotak amal, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor desa, dan ketika di kantor desa ditemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 793.700 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan obeng dalam jaket Terdakwa dan batang besi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke aparat kepolisian;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan akibat perbuatan terdakwa, pengurus Masjid Nurul Iman mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil uang dalam kotak amal Masjid Nurul Iman, dengan membawa obeng dalam jaket Terdakwa meskipun pada saat merusak gembok kotak amal Terdakwa cukup dengan hanya menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan uang yang sebelumnya berada di dalam kotak amal kemudian dimasukkan ke dalam jaket Terdakwa, maka perbuatan mengambil barang milik orang lain telah selesai dan Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak ada ijin maupun persetujuan dari pengurus Masjid Nurul Iman untuk mengambil uang kotak amal tersebut sehingga unsur melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan,

Menimbang, bahwa cara-cara mencapai barang ke tempat kejahatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah cara tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tpada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Dusun Salulemo Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan sempat mengecek keadaan Dusun tersebut terlihat sepi sehingga Terdakwa singgah di Masjid Nurul Imam tersebut melihat suasana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci, kemudian melihat ada kotak amal berisi uang, lalu Terdakwa berusaha mengambil uang tersebut dengan merusak gembok kotak amal tersebut dengan cara memutar paksa gembok tersebut dengan tangan Terdakwa hingga pengunci gemboknya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Yang dilakukan dengan masuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi berukuran 27 (Dua puluh tujuh) Cm.
- 1 (satu) buah obeng bergagang viber.

Dipersiapkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menggunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berbingkai aluminium warna coklat.
- Uang sejumlah Rp. 793.700 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian :
 1. Pecahan Rp. 1.000,- : 15 Lembar
 2. Pecahan Rp. 2.000,- : 39 Lembar
 3. Pecahan Rp. 5.000,- : 45 Lembar
 4. Pecahan Rp. 10.000,- : 22 Lembar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pecahan Rp. 20.000,- : 10 Lembar
6. Pecahan Rp. 50.000,- : 1 Lembar
7. Koin Rp. 500,- : 5 Keping
8. Koin Rp. 1.000,- : 3 Keping
9. Koin Rp. 200,- : 1 Keping

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan hak dari pengurus Masjid Nurul Iman untuk kepentingan umat/jemaah masjid Nurul Iman, maka dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Iman melalui saksi Sandi Als Bapak Abil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pengurus dan jemaah Masjid Nurul Iman
4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri dan anak;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Capri als. Bapak Novi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi berukuran 27 (Dua puluh tujuh) Cm.
 - 1 (satu) buah obeng bergagang viber.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berbingkai aluminium warna coklat.
- Uang sejumlah Rp. 793.700 (Tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan Rp. 1.000,- : 15 Lembar
 - b. Pecahan Rp. 2.000,- : 39 Lembar
 - c. Pecahan Rp. 5.000,- : 45 Lembar
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- : 22 Lembar
 - e. Pecahan Rp. 20.000,- : 10 Lembar
 - f. Pecahan Rp. 50.000,- : 1 Lembar
 - g. Koin Rp. 500,- : 5 Keping
 - h. Koin Rp. 1.000,- : 3 Keping
 - i. Koin Rp. 200,- : 1 Keping

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Iman melalui saksi Sandi Als Bapak Abil

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Asridah Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)